

RELATIVITAS TEORI HUKUM MURNI DALAM MENJAGA ESENSI HUKUM DI MASYARAKAT

Nabila Hartanto¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: nabilahartanto21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relativitas teori hukum murni dan hukum positif Hans Kelsen dalam menjaga esensi hukum di tengah tuntutan masyarakat yang dinamis. Pendekatan hukum normatif dan metode konseptual digunakan untuk menilai apakah teori ini, selain sah secara normatif, juga mampu memenuhi keadilan substantif serta relevansi esensialnya dalam praktik hukum modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun teori ini berhasil menciptakan sistem hukum yang koheren dan independen, terdapat tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan substantif. Penelitian ini juga menemukan bahwa teori Hans Kelsen meskipun sangat relevan dalam menjaga struktur hukum yang teratur, perlu disesuaikan agar lebih akomodatif terhadap aspek keadilan substantif di dalam masyarakat modern. Penyesuaian ini perlu agar prinsip-prinsip keadilan dapat dipenuhi secara lebih komprehensif, sehingga hukum tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan moralitas di masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: Relativitas, Teori Hukum Murni, Hans Kelsen, Keadilan Substantif, Kepastian Hukum.

Abstract

This research aims to examine the relativity of Hans Kelsen's theory of pure law and positive law in maintaining the essence of law amidst the demands of a dynamic society. A normative legal approach and conceptual methods are used to assess whether this theory, apart from being normatively valid, is also able to fulfill substantive justice in modern legal practice. Research findings show that although this theory has succeeded in creating a coherent and independent legal system, there are challenges in balancing legal certainty with the demands of substantive justice. This research also found that Hans Kelsen's theory, although very relevant in maintaining an orderly legal structure, needs to be adapted to be more accommodating to aspects of substantive justice in modern society. This adjustment is necessary so that the principles of justice can be fulfilled more comprehensively, so that the law remains relevant in facing social and moral changes in contemporary society.

Keywords: Relativity, Pure Theory of Law, Hans Kelsen, Substantive Justice, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Hans Kelsen adalah salah satu tokoh terpenting dalam filsafat hukum abad ke-20 atas gagasan pemikirannya tentang *Pure Theory of Law* dan *Positive Law*. Teori ini lahir dari upaya Kelsen untuk membebaskan hukum dari embun metafisik yang telah menyelimutinya sekian lama dengan berspekulasi tentang

adanya keadilan atau dengan mengemukakan doktrin *ius naturae* atau hukum alam.¹ Walaupun teori ini memberikan penjelasan konseptual dan membedakan hukum dari moralitas, banyak kritik yang muncul tentang apakah teori ini dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan yang lebih besar. Ada yang melihat teori ini sebagai dasar yang kuat untuk menegaskan supremasi hukum, tetapi ada juga yang khawatir bahwa teori ini mungkin mengabaikan aspek-aspek keadilan substantif.²

Sebagian pihak berpendapat bahwa teori ini penting untuk menegaskan supremasi hukum, ada pula yang berpendapat bahwa pendekatan Kelsen mengabaikan tuntutan keadilan substantif yang menjadi tuntutan masyarakat modern. Mengingat semakin kompleksnya isu-isu moral dan sosial dalam masyarakat kontemporer, tantangan utama yang dihadapi adalah sejauh mana teori hukum murni dapat mengakomodasi tuntutan keadilan substantif selain kepastian hukum.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relativitas teori hukum murni dalam menjaga esensi hukum di tangan masyarakat modern. Kajian ini mengkaji bagaimana teori hukum murni dapat diterapkan untuk memenuhi tuntutan keadilan substantif serta apakah teori ini bisa mampu untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan moral dalam praktik hukum modern.

Teori yang diciptakan oleh Hans Kelsen telah menjadi salah satu metode yang paling berpengaruh dalam studi hukum modern.⁴ Teori ini menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem normatif yang tidak berpengaruh dari prinsip nilai-nilai moral dan politik. Kelsen berpendapat bahwa hukum di pandang sebagai entitas yang tertutup dan otonom karena merupakan

¹ FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

² Kelik Wardiono, *Pure Theory of Law – Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi Dari Perspektif Basis Epistemologi, Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, 2015, [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/.../5.Kelik Wardiono.pdf...](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/.../5.Kelik%20Wardiono.pdf...)

³ Ranti Fadillah et al., "Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

⁴ Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*, 2021.

serangkaian norma yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma yang lebih rendah memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai puncak yang disebut Grundnorm.⁵ Kelsen memandang hukum sebagai kategori moral yang mirip dengan keadilan. Namun Kelsen menolak anggapan hukum dianggap sebagai bagian dari keadilan, seperti menempatkan hukum sebagai salah satu cabang keadilan, sehingga hukum harus dirumuskan sesuai dengan keadilan. Walaupun teori Kelsen menekankan pentingnya kepastian hukum, tantangan muncul ketika hukum harus menghadapi isu-isu keadilan substantif yang semakin kompleks.

Salah satu karakteristik utama positivisme hukum adalah perbedaan yang tegas antara hukum dan moralitas. Pandangan ini telah mendominasi pemikiran hukum di banyak negara, khususnya dalam upaya untuk menegaskan supremasi hukum dan kepastian hukum. Namun, ada beberapa perdebatan tentang apakah dalam teori Kelsen ini cukup fleksibel untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan yang lebih besar.

Teori Hans Kelsen masih menjadi subjek perdebatan akademis, terutama dalam hal keadilan substantif. Praktisi hukum dan akademisi hukum seringkali menghadapi dilema antara menjaga legitimasi hukum sesuai dengan kerangka normatif yang ketat atau memenuhi tuntutan keadilan yang lebih luas dalam praktik hukum.⁶ Penelitian ini akan berupaya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang sering menjadi tantangan utama dalam penerapan hukum.

Penelitian ini akan membandingkan teori Kelsen dengan teori hukum lain yang lebih menekankan keadilan substantif, seperti teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls dan pendekatan hukum kritis. Perbandingan ini memiliki tujuan agar masyarakat bisa menilai apakah teori Kelsen lebih unggul atau kurang memadai dibandingkan dengan teori yang mempertimbangkan

⁵ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2022, <https://core.ac.uk/download/pdf/304686433.pdf>.

⁶ Andi Munafri D Mappatunru, "The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia," *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 132–52.

tuntutan moralitas dan sosial, serta penelitian ini akan mengkaji berbagai literatur terkini dan tulisan akademis yang membahas mengenai relevansi teori Kelsen dalam konteks hukum kontemporer.

Penting untuk mengevaluasi sejauh manakah relevansi teori Kelsen dalam konteks hukum modern. Dengan peningkatan kebutuhan akan keadilan substantif, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi relativitas teori hukum murni dalam menjaga esensi hukum di masyarakat serta menilai apakah teori Kelsen ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menekankan masalah utama tentang bagaimana teori Hans Kelsen dapat menjaga esensi hukum, yaitu kepastian hukum di tengah tuntutan masyarakat modern yang semakin dinamis dan beragam. Hukum tidak lagi hanya dituntut memberikan kepastian dan keteraturan, tetapi juga harus mencapai keadilan substantif, terutama dalam menangani isu-isu sosial, moral, dan hak asasi manusia. Dalam *Pure Theory of Law*, Kelsen memisahkan hukum dari moralitas, tetapi apakah pendekatan ini relevan dalam menghadapi tuntutan hukum di era kontemporer?

Sebagian pihak menyatakan bahwa hukum harus tetap dipisahkan dari moralitas untuk menjaga objektivitas dan konsistensi, sebagaimana diteorikan oleh Hans Kelsen. Namun, seiring perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut hukum untuk lebih responsif terhadap nilai-nilai moral dan sosial, terutama dalam konteks keadilan substantif. Cara untuk mencari keseimbangan antara tuntutan keadilan substantif di era kontemporer dengan penerapan teori hukum murni adalah masalah utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori hukum murni Hans Kelsen masih memiliki relevansi yang kuat dalam konteks supremasi hukum dan kepastian hukum. Dengan memisahkan hukum dari moralitas dan politik, Kelsen berhasil menciptakan sistem hukum yang independen dan stabil yang menjaga stabilitas dan ketertiban hukum dengan memisahkan hukum dari

moralitas dan politik. Menjaga netralitas hukum dari pengaruh eksternal sangat penting, terutama dalam konteks negara hukum yang demokratis.

Meskipun teori ini memberikan dasar kuat dalam memberikan struktur dan kepastian hukum, ada beberapa keterbatasan ketika harus menghadapi isu-isu keadilan substantif. Dalam masyarakat modern, keadilan tidak hanya dilihat dari segi formalisme hukum, tetapi juga bagaimana hukum bisa merespons kebutuhan masyarakat yang berubah dan semakin beragam.⁷ Hukum yang terlalu kaku menyebabkan ketidakadilan substantif karena mengabaikan aspek moralitas dan keadilan sosial.⁸

Selain itu, penelitian ini juga membandingkan teori Kelsen dengan teori keadilan sosial John Rawls dan pendekatan hukum kritis. Teori Rawls, yang berfokus pada keadilan sebagai fairness, menekankan pentingnya distribusi keadilan yang merata di seluruh masyarakat, serta penelitian ini akan meninjau berbagai literatur terkini dan karya akademisi yang membahas teori Hans Kelsen dalam konteks hukum modern.

Dalam teori John Rawls mengemukakan betapa pentingnya keadilan yang merata diseluruh masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya berfokus pada formalitas, tetapi harus mampu mendistribusikan keadilan secara adil.⁹ Sementara itu pendekatan kritis menunjukkan bahwa hukum seringkali tidak netral dan mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, sehingga menuntut fleksibilitas lebih dalam penerapan hukum agar lebih adil secara substantif.

Literatur terkini menunjukkan bahwa banyak akademisi yang masih mempertahankan relevansi teori Kelsen dalam hukum modern, terutama dalam konteks kepastian hukum dan supremasi hukum.¹⁰ Misalnya, dalam kajian

⁸ Wens Alexander Bojangan, "Perspektif Dalam Membangun Sistem Hukum Yang Progresif Sebagai Salah Satu Ilmu Pengetahuan Hukum," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 92–107.

⁹ Putera Astomo, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum," *Yustisia* 90 (2014): 5–14.

¹⁰ K. A Bukhori, "Pergeseran Paradigma Hukum," *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2018): 53–70, <https://doi.org/10.19109/medinate.v14i1.2353>.

terbaru oleh Stanley L. Paulson, mengakui teori Kelsen sebagai landasan penting bagi teori hukum modern, terutama dalam konteks dengan perkembangan globalisasi hukum dan perkembangan sistem hukum internasional.

Selain itu, dalam kajian dari akademisi seperti Kristen Rundle dan Martti Koskenniemi menyatakan bahwa hukum tidak dapat sepenuhnya terlepas dari konteks sosial dan politik. Mereka menyarankan bahwa teori Kelsen harus lebih terbuka terhadap pendekatan multidisipliner yang mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan politik dalam praktik hukum modern.¹¹

Dari perspektif yuridis, penerapan teori Kelsen secara ketat dalam sistem hukum di berbagai negara telah memperkuat supremasi hukum dan menjaga konsistensi penerapan norma hukum. Prinsip hierarki norma yang diusulkan oleh Kelsen membantu sistem hukum beroperasi secara tertib dan teratur. Namun, muncul permasalahan yuridis, ketika aturan yang ketat tidak dapat menangani masalah nyata di lapangan pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakadilan sosial.

Pendekatan hukum positif Kelsen telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, intervensi seringkali diperlukan untuk memasukkan aspek-aspek keadilan substantif ke dalam undang-undang atau pengadilan baru.¹² Oleh karena itu, dari perspektif yuridis, penerapan teori Kelsen harus dilengkapi dengan mekanisme tambahan yang memungkinkan interpretasi yang lebih responsif terhadap masalah keadilan.

Sampai hari ini, Hans Kelsen masih dianggap sebagai salah satu teoretisi hukum paling terkenal di dunia. Pemisahan antara hukum dan moralitas yang diajukan oleh Kelsen menawarkan solusi bagi negara-negara hukum yang menginginkan stabilitas dan kepastian hukum untuk membangun sistem yang

¹¹ Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ? Jeremy Bentham ' s Utilitarianism Theory : Legal Purpose or Methods of Legal" 19 (2022).

¹² Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)," *Makalah*, 2010, 1-72, http://eprints.undip.ac.id/3222/2/Paradigma_Hukum_Progresif_Prof_Satjipto_Rahardjo.pdf.

terstruktur dan hierarkis.¹³ Teori Stufenbau Kelsen mengenai hierarki norma berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban hukum, di mana setiap norma harus sesuai dengan norma di atasnya.

Pendekatan positivis Kelsen, yang menekankan bahwa hukum harus neutral dan terpisah dari nilai-nilai moral, memiliki beberapa kekurangan ketika berhadapan dengan tuntutan keadilan substantif.¹⁴ Karena teori ini tidak dapat menangani masalah ketidakadilan sosial, hak asasi manusia, dan kebutuhan akan keadilan yang merata, beberapa akademisi menganggap teori ini tidak fleksibel di era modern, di mana hukum harus memberikan kepastian dan beradaptasi dengan perubahan sosial.¹⁵

John Rawls, dengan teorinya mengenai justice as fairness, menjadi tokoh yang relevan dalam diskusi ini. Rawls menekankan bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang memastikan distribusi keadilan di seluruh lapisan masyarakat.¹⁶ Teori ini menawarkan sudut pandang berbeda dari Kelsen, di mana hukum tidak hanya menjadi alat untuk menciptakan kepastian, tetapi juga harus mampu menyeimbangkan distribusi sumber daya, kesempatan, dan keadilan secara lebih luas. Selain itu, pendekatan hukum kritis juga memberikan masukan bahwa hukum tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik, sosial, dan ekonomi, sehingga hukum harus lebih fleksibel untuk memastikan tercapainya keadilan substantif.¹⁷

Dalam konteks Indonesia, saya percaya bahwa teori Kelsen memberikan dasar yang kuat bagi sistem hukum kita, terutama dalam hal kepastian hukum dan supremasi hukum. Indonesia sangat bergantung pada hierarki norma Kelsen sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara kepastian hukum yang diinginkan dan keadaan sosial yang dihadapi masyarakat. Sebagai contoh, penerapan hukum formal dalam

¹³ Cynthia Alkalah, 済無 *No Title No Title No Title*, vol. 19, 2016.

¹⁴ TESE, "No Title العربية اللغة تدريس طرق," *Экономика Региона*, no. May 2014 (2012): 32.

¹⁵ Rumah Penerbitan and Rejtjel Budapest, "Studi Dalam Teori Hukum Pidana Oleh Béla Pokol," 2012.

¹⁶ John Rawls, "Part 1: Fundamental Ideas," *Justice as Fairness A Restatement*, 2001, 32.

¹⁷ Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis."

beberapa kasus hak asasi manusia seringkali tidak mencukupi untuk memberikan keadilan substantif kepada korban.

Oleh karena itu, meskipun teori Kelsen tetap relevan dalam membangun struktur hukum yang konsisten dan stabil, saya berpendapat bahwa pendekatan ini perlu dikombinasikan dengan prinsip-prinsip yang lebih responsif terhadap keadilan sosial. Metode murni yang menolak hubungan antara hukum dan moralitas dan politik terkadang mengabaikan realitas bahwa hukum harus mampu menangani kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah.¹⁸ Misalnya, dalam konteks hak asasi manusia, kita tidak dapat hanya bergantung pada positivisme hukum Kelsen tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan substantif.

Teori Kelsen harus lebih terbuka untuk analisis multidisipliner. Tidak cukup hanya melihat hukum dari sudut pandang hukum murni untuk menangani masalah sosial.¹⁹ Menggabungkan nilai-nilai sosial, moral, dan politik ke dalam sistem hukum akan membantu hukum menjadi lebih fleksibel terhadap perubahan di masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Kristen Rundle dan Martti Koskeniemi, hukum harus mampu berinteraksi dengan konteks sosial dan politik tanpa kehilangan esensi kepastiannya.²⁰

Terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial, hukum positif Kelsen harus dilengkapi dengan mekanisme yang memungkinkan interpretasi hukum yang lebih fleksibel. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran penting sebagai lembaga yang melakukan pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Sebagai negara dengan keragaman sosial dan budaya yang sangat tinggi, Indonesia memerlukan pendekatan penegakan hukum yang progresif. Teori

¹⁸ Universitas Bhayangkara, "Oleh : Imam Sujono," 2019, 1–30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3385176>.

¹⁹ Astomo, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum."

²⁰ Wayne Sandholtz and Christopher A. Whytock, "The Politics of International Law," *Research Handbook on the Politics of International Law*, no. 1984 (2017): 1–24, <https://doi.org/10.4324/9781315648507-2>.

keadilan distributif John Rawls dapat diterapkan pada bidang hukum tertentu, seperti hukum perburuhan dan hukum hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya formal tetapi juga substantif.²¹ Prinsip ini bisa diterapkan dalam pengadilan dan perumusan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada masyarakat marjinal.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji relevansi teori hukum murni Hans Kelsen dalam konteks modern, terutama dalam menjaga kepastian hukum di tengah tuntutan keadilan substantif yang semakin mendesak. Meskipun Kelsen menekankan bahwa hukum harus terpisah dari moralitas dan politik, perkembangan masyarakat modern menuntut hukum untuk bertindak lebih responsif terhadap masalah sosial, hak asasi manusia, dan keadilan substantif. Pendekatan keadilan sosial seperti yang diajukan oleh John Rawls dan pendekatan kritis terhadap hukum adalah beberapa cara sistem hukum modern dapat menyeimbangkan kepastian hukum dan fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan sosial.

Saran

Sangat penting bagi pembaca untuk tidak terbatas pada satu perspektif saat mempelajari teori hukum. Pembaca dianjurkan untuk mempertimbangkan berbagai teori dan pendekatan yang mungkin terlihat bertentangan, seperti positivisme hukum dan pendekatan kritis, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan memahami kedua pendekatan ini secara mendalam, pembaca dapat melihat hukum sebagai alat yang tidak hanya memberikan kepastian tetapi juga memiliki kemampuan untuk memberikan ide-ide baru kepada masyarakat.

²¹ Rawls, "Part 1: Fundamental Ideas."

DAFTAR PUSTAKA

- Alkalah, Cynthia. 済無No Title No Title No Title. Vol. 19, 2016.
- Astomo, Putera. "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum." *Yustisia* 90 (2014): 5-14.
- Bhayangkara, Universitas. "Oleh: Imam Sujono," 2019, 1-30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3385176>.
- Bojangan, Wens Alexander. "Perspektif Dalam Membangun Sistem Hukum Yang Progresif Sebagai Salah Satu Ilmu Pengetahuan Hukum." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 92-107.
- Bukhori, K. A. "Pergeseran Paradigma Hukum." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2018): 53-70. <https://doi.org/10.19109/medinate.v14i1.2353>.
- Fadillah, Ranti, Gina Nabila, Dina Fazriah, and Imas Yuliana Nurasri. "Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1-12. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Mappatunru, Andi Munafri D. "The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia." *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 132-52.
- Penerbitan, Rumah, and Rejtjel Budapest. "Studi Dalam Teori Hukum Pidana Oleh Béla Pokol," 2012.
- Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ? Jeremy Bentham ' s Utilitarianism Theory : Legal Purpose or Methods of Legal" 19 (2022).
- Rawls, John. "Part 1: Fundamental Ideas." *Justice as Fairness A Restatement*, 2001, 32.
- Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.
- Sandholtz, Wayne, and Christopher A. Whytock. "The Politics of International Law." *Research Handbook on the Politics of International Law*, no. 1984 (2017): 1-24. <https://doi.org/10.4324/9781315648507-2>.
- Sinaulan, Ramlani Lina. *Teori Ilmu Hukum*, 2021.
- TESE. "No Title طرق تدريس اللغة العربية." *Экономика Региона*, no. May 2014 (2012): 32.
- Turiman. "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma 'Thawaf' (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)." *Makalah*, 2010, 1-72. http://eprints.undip.ac.id/3222/2/Paradigma_Hukum_Progresif_Prof_Satjipto_Rahardjo.pdf.
- Wardiono, Kelik. *Pure Theory of Law – Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi Dari Perspektif Basis Epistemologi. Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, 2015. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/.../5.KelikWardiono.pdf...>
- Warjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2022. <https://core.ac.uk/download/pdf/304686433.pdf>.